



IMPLIKASI HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

IMPLICATIONS OF INTERNATIONAL LAW ON HANDLING OF MONEY LAUNDERING IN INDONESIA

Ria Fitriah¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: raya86alief@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 13-11-2024

Published : 15-11-2024

Abstract

This study examines the application of international law in handling money laundering crimes in Indonesia, which is a significant challenge to economic stability and the integrity of the financial system. Money laundering is carried out to disguise the origin of illegal funds obtained from crimes such as corruption, drug trafficking, or terrorism, so that they can be used without suspicion. In an effort to overcome this problem, Indonesia has committed to adopting international standards set by institutions such as the Financial Action Task Force (FATF) and the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). However, its implementation is faced with various obstacles, including limited human resources, complex bureaucratic problems, and difficulties in coordinating with international institutions in dealing with transnational crimes. By utilizing the synergy of global cooperation, Indonesia is expected to be able to strengthen the effectiveness of the law in dealing with this crime comprehensively, thereby preventing wider negative impacts on the national and global economy

Keywords: *International Law, Money Laundering, Global Cooperation*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, yang merupakan tantangan signifikan bagi stabilitas ekonomi dan integritas sistem keuangan. Pencucian uang dilakukan untuk menyamarkan asal-usul dana ilegal yang diperoleh dari kejahatan seperti korupsi, perdagangan narkoba, atau terorisme, sehingga dapat digunakan tanpa kecurigaan. Dalam upaya mengatasi masalah ini, Indonesia telah berkomitmen untuk mengadopsi standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC). Namun, implementasinya dihadapkan pada berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, masalah birokrasi yang kompleks, serta kesulitan dalam berkoordinasi dengan lembaga internasional dalam menindak kejahatan lintas negara. Dengan memanfaatkan sinergi kerja sama global, Indonesia diharapkan dapat memperkuat efektivitas hukum dalam menangani tindak pidana ini secara komprehensif, sehingga mencegah dampak negatif yang lebih luas pada ekonomi nasional dan global.

Kata Kunci: *Hukum Internasional, Pencucian Uang, Kerja Sama Global*



PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pencucian uang, atau *money laundering*, adalah tindakan menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kejahatan terorganisir, dengan cara menyamakannya menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Proses ini melibatkan berbagai tahapan untuk mengaburkan jejak uang yang diperoleh secara tidak sah, sehingga dana tersebut dapat dimanfaatkan tanpa menimbulkan kecurigaan (Marlina Dkk, 2023). Pencucian uang menjadi masalah serius karena dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan, baik dalam skala nasional maupun global; ia berpotensi merusak integritas lembaga keuangan, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta mengganggu transparansi pasar. Selain itu, pencucian uang dapat memicu berbagai tindak kejahatan lain karena memberikan sumber dana yang terus mengalir bagi pelaku kejahatan. Oleh sebab itu, pendekatan hukum yang kuat sangat penting dalam mengatasi masalah ini, termasuk melalui penguatan regulasi, peningkatan kerja sama internasional, dan pemberlakuan sanksi berat bagi pelanggar, agar dapat menciptakan sistem keuangan yang lebih aman dan bebas dari aktivitas ilegal.

Kompleksitas pencucian uang di Indonesia semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya volume transaksi finansial yang terjadi setiap hari, baik dalam sektor formal maupun informal. Sebagai negara dengan populasi besar dan banyaknya lalu lintas perdagangan internasional, Indonesia menjadi target potensial bagi berbagai bentuk kejahatan finansial, termasuk pencucian uang. Tingkat kerentanan terhadap pencucian uang ini diperparah oleh beberapa faktor, antara lain adanya celah dalam sistem pengawasan dan regulasi keuangan yang belum sepenuhnya efektif, serta kerumitan birokrasi yang terkadang menghambat pelaksanaan kontrol yang lebih ketat. Selain itu, keterbatasan teknologi dan keahlian khusus dalam lembaga pengawas keuangan juga menjadi hambatan dalam mendeteksi praktik pencucian uang yang semakin canggih. Penanganan pencucian uang di Indonesia tidak hanya memerlukan penguatan regulasi dalam negeri, tetapi juga membutuhkan kerja sama dengan negara-negara lain untuk melacak dan menghambat aliran dana ilegal lintas batas. Tantangan ini mengharuskan adanya sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan komunitas internasional guna menciptakan sistem pengawasan yang lebih terintegrasi dan mampu menekan praktik pencucian uang yang merugikan perekonomian nasional (Saptono Dkk, 2024).

Hukum internasional memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan pencucian uang, terutama melalui instrumen-instrumen seperti United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC) dan Financial Action Task Force (FATF). UNTOC, sebagai konvensi internasional yang dirancang untuk memberantas kejahatan terorganisir lintas negara, memberikan dasar hukum untuk negara-negara anggota dalam menghadapi masalah pencucian uang yang seringkali terkait dengan kejahatan transnasional. Sementara itu, FATF menetapkan standar internasional yang mendetail dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang meliputi kewajiban negara untuk menerapkan kebijakan pengawasan terhadap sektor keuangan. Kerja sama internasional menjadi kunci dalam penanganan tindak pidana ini, karena pencucian uang seringkali melibatkan jaringan global yang memerlukan koordinasi antar negara. Standar-standar yang disusun oleh



organisasi internasional, seperti FATF, membantu negara-negara dalam membangun sistem hukum dan pengawasan yang efektif, sehingga dapat mencegah dan mendeteksi aliran dana ilegal yang merugikan perekonomian global serta stabilitas keuangan. Penerapan standar internasional dalam hukum Indonesia, khususnya terkait dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), menunjukkan komitmen Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip global dalam sistem hukumnya (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010). UU ini diadopsi dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban internasional, seperti yang diatur oleh Financial Action Task Force (FATF), yang memberikan pedoman tentang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam pelaksanaannya, tantangan yang dihadapi Indonesia antara lain terkait dengan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, kompleksitas investigasi kasus pencucian uang yang melibatkan jaringan internasional, serta kesulitan dalam kolaborasi antara lembaga domestik dan internasional. Sebagai contoh, dalam kasus penanganan pencucian uang yang melibatkan mantan pejabat atau pengusaha besar, seperti yang terlihat dalam kasus Gayus Tambunan, proses identifikasi dan penyitaan aset yang diperoleh secara ilegal membutuhkan kerjasama antara berbagai instansi di dalam negeri dan internasional. Meskipun ada kemajuan, namun tantangan tetap ada dalam memastikan bahwa standar internasional ini diterapkan secara konsisten dan efektif di seluruh wilayah Indonesia.

Implementasi hukum internasional di Indonesia menghadapi berbagai kendala yang signifikan, antara lain perbedaan sistem hukum, keterbatasan sumber daya, dan tantangan birokrasi. Sistem hukum Indonesia yang mengadopsi dualisme, di mana hukum internasional hanya berlaku di Indonesia apabila diundangkan dalam peraturan perundang-undangan nasional, menambah kompleksitas dalam penerapan prinsip-prinsip internasional. Keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi hambatan besar dalam memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang dirancang sesuai dengan standar internasional dapat dilaksanakan dengan efektif⁽⁴⁾ Lubis, 2023). Selain itu, birokrasi yang rumit dan kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah seringkali memperlambat respons terhadap masalah global, seperti pencucian uang. Tantangan ini memperburuk efektivitas penanganan kasus pencucian uang, di mana peraturan internasional terkait pengawasan aliran keuangan lintas negara tidak selalu diimplementasikan dengan konsisten, dan penegakan hukum yang lambat memperburuk integritas sistem peradilan nasional. Semua faktor ini saling berinteraksi, menghambat upaya Indonesia untuk secara penuh mengadopsi dan mengimplementasikan hukum internasional dalam menanggulangi kejahatan keuangan internasional.

Penguatan kerja sama internasional menjadi sangat penting dalam menghadapi tantangan global, terutama dalam menangani isu-isu lintas negara seperti pencucian uang. Tantangan yang semakin kompleks ini memerlukan pendekatan yang lebih kooperatif antara negara-negara untuk memperkuat efektivitas hukum internasional, termasuk dalam hal pertukaran informasi, pengawasan, dan penegakan hukum. Dengan adanya kerja sama yang lebih solid, mekanisme hukum internasional akan lebih efisien dalam mencegah dan menanggulangi praktik pencucian uang yang merugikan banyak negara, termasuk Indonesia. Penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana implikasi hukum internasional



dapat diterapkan di Indonesia, sehingga dapat memberikan wawasan untuk mengusulkan perbaikan kebijakan yang relevan guna memperkuat sistem hukum domestik dalam menghadapi ancaman tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?
2. Apa saja kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional terkait tindak pidana pencucian uang?
3. Bagaimana peran kerja sama internasional dalam memperkuat penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia?

Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penerapan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan tindak pidana pencucian uang.
2. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang.
3. Mengevaluasi pentingnya dan dampak kerja sama internasional dalam memperkuat penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi literatur yang berfokus pada analisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik Implikasi Hukum Internasional terhadap Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. Dalam penelitian ini, berbagai buku, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, serta laporan dari organisasi internasional seperti Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) akan dianalisis untuk memahami penerapan hukum internasional dalam konteks Indonesia. Studi literatur ini bertujuan untuk menggali berbagai perspektif yang sudah ada mengenai penerapan hukum internasional, tantangan yang dihadapi oleh Indonesia, serta kontribusi kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan dokumen resmi pemerintah Indonesia, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang, untuk menganalisis bagaimana Indonesia mengadaptasi standar internasional dalam hukum nasionalnya. Penelitian ini juga akan mengkaji berbagai studi kasus dan laporan evaluasi yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional dan nasional untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan dalam menangani pencucian uang. Dengan menggunakan metode studi literatur, diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum internasional dan praktik penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.



HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia

Penerapan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia memainkan peran penting dalam menjaga kestabilan hukum nasional serta mendukung upaya global untuk memerangi kejahatan lintas negara. Dalam hal ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga- lembaga internasional, salah satunya adalah Financial Action Task Force (FATF) dan United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). Standardisasi hukum internasional ini diadopsi oleh Indonesia guna menanggulangi berbagai kejahatan transnasional, seperti pencucian uang, yang kerap melibatkan banyak negara (Financial Action Task Force (FATF), 2020). Dengan demikian, penerapan hukum internasional tidak hanya mendukung integritas sistem hukum domestik Indonesia tetapi juga berperan penting dalam memperkuat kerjasama internasional di bidang hukum dan keamanan ekonomi. Pengaturan tersebut juga memberikan dampak positif terhadap penanggulangan pendanaan terorisme, yang menjadi masalah global saat ini. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan agar sistem hukum dalam negeri selaras dengan standar internasional agar dapat memberikan efek yang optimal dalam pemberantasan kejahatan-kejahatan yang bersifat lintas negara.

Penerapan standar internasional dalam sistem hukum Indonesia diwujudkan dalam bentuk berbagai peraturan dan kebijakan nasional yang selaras dengan pedoman internasional. Salah satu implementasi konkritnya adalah melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010). Undang-undang ini disusun untuk memastikan Indonesia dapat memenuhi standar internasional dalam upaya memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme yang ditetapkan oleh FATF. Melalui UU TPPU, Indonesia mengatur mekanisme deteksi, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang semakin canggih dan komprehensif. Salah satu fitur utama dari UU ini adalah kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaksanakan prosedur Know Your Customer (KYC), di mana setiap transaksi nasabah harus diperiksa untuk mencegah adanya transaksi mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan pencucian uang. Ini adalah langkah nyata yang menunjukkan komitmen Indonesia untuk mematuhi pedoman FATF dalam upaya pemberantasan tindak pidana tersebut.

Dalam ranah internasional, FATF memainkan peran penting sebagai lembaga yang menetapkan pedoman-pedoman yang mengatur cara negara-negara anggotanya mengelola masalah pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF mengeluarkan 40 Rekomendasi yang memberikan pedoman kepada negara-negara anggota dalam menciptakan kerangka hukum yang dapat mencegah dan mengatasi kejahatan tersebut. Indonesia, sebagai anggota FATF, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan domestiknya selaras dengan rekomendasi- rekomendasi tersebut. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah pencucian uang, tetapi juga meningkatkan transparansi sistem keuangan Indonesia, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan. Selain itu, Indonesia juga terlibat aktif dalam proses evaluasi yang dilakukan oleh FATF, di mana negara ini harus menunjukkan



progres yang nyata dalam menerapkan standar yang telah disepakati. Misalnya, Indonesia telah berhasil meningkatkan sistem pelaporan transaksi mencurigakan, memperketat pengawasan terhadap transaksi antar lembaga keuangan, dan melakukan berbagai pelatihan kepada aparat penegak hukum serta pihak terkait lainnya.

Selain FATF, Indonesia juga terikat dengan instrumen hukum internasional lainnya, yaitu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan Terorganisir Transnasional (UNTOC). Konvensi ini menekankan pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi kejahatan transnasional, yang meliputi tindak pidana pencucian uang yang sering kali terkait dengan kejahatan terorganisir lintas negara. Sebagai negara pihak, Indonesia memiliki kewajiban untuk mengadopsi kebijakan yang memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam hal penanggulangan tindak pidana tersebut. Melalui implementasi UNTOC, Indonesia tidak hanya berfokus pada penanganan kejahatan dalam negeri, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan negara-negara lain untuk menghadapi jaringan kejahatan terorganisir internasional. Dalam hal ini, UNTOC memberikan dasar hukum bagi Indonesia untuk bekerja sama dalam hal pertukaran informasi, ekstradisi pelaku kejahatan, dan bantuan hukum timbal balik dalam penyelidikan kasus pencucian uang yang melibatkan pihak-pihak di luar negeri (United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2004).

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juga dirancang dengan tujuan untuk menyelaraskan hukum nasional Indonesia dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF dan UNTOC. Salah satu unsur penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban lembaga keuangan untuk mematuhi prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti-Money Laundering (AML), yang bertujuan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan pencucian uang. Dalam praktiknya, lembaga keuangan di Indonesia diwajibkan untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah mereka serta melaporkan setiap transaksi mencurigakan yang terdeteksi. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi yang berpotensi terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme dapat segera terdeteksi dan diselidiki lebih lanjut. Selain itu, peraturan ini juga mengharuskan lembaga keuangan untuk membuat sistem pengawasan internal yang kuat guna mendeteksi transaksi-transaksi yang tidak wajar. Semua upaya ini sejalan dengan rekomendasi yang diberikan oleh FATF untuk meningkatkan transparansi sistem keuangan di tingkat global (Yoserwan, 2021).

Selain aturan-aturan yang tertuang dalam UU TPPU, Indonesia juga mengimplementasikan berbagai kebijakan pendukung lainnya yang bertujuan untuk memperkuat sistem hukum dan pencegahan pencucian uang. Salah satu kebijakan penting yang diterapkan adalah pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan, terutama yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dan lembaga keuangan internasional yang beroperasi di Indonesia. Pemerintah Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan transparansi yang memudahkan pihak berwenang untuk memeriksa dan mengaudit transaksi keuangan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk sektor perbankan, tetapi juga untuk sektor lain yang terlibat dalam transaksi finansial, seperti perusahaan asuransi dan pasar modal. Dengan adanya kebijakan ini, Indonesia dapat lebih mudah melacak aliran dana yang mencurigakan dan mencegah tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penerapan kebijakan tersebut tidak hanya penting bagi keamanan ekonomi domestik, tetapi juga berkontribusi pada upaya



global dalam memerangi pencucian uang.

Kerja sama internasional juga merupakan elemen kunci dalam keberhasilan Indonesia dalam menerapkan standar internasional terkait pencucian uang. Negara ini terus memperkuat jalinan kerja sama dengan negara-negara lain dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan anti-pencucian uang. Kerja sama ini meliputi pertukaran informasi terkait transaksi mencurigakan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta kerjasama dalam proses ekstradisi bagi pelaku pencucian uang yang melarikan diri ke luar negeri. Indonesia berkomitmen untuk memperkuat peranannya dalam menjaga integritas sistem keuangan global dengan terus meningkatkan kualitas dan efektivitas implementasi kebijakan anti-pencucian uang. Melalui kerja sama internasional yang berkelanjutan, Indonesia tidak hanya berusaha memenuhi kewajibannya sebagai anggota komunitas global, tetapi juga memperkuat kredibilitasnya sebagai negara yang dapat diandalkan dalam memerangi kejahatan lintas negara.

Lembaga internasional memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kebijakan nasional, khususnya dalam menangani masalah-masalah global seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme (Adelia Dkk, 2024). Salah satu lembaga internasional yang berperan utama dalam hal ini adalah Financial Action Task Force (FATF), yang berfungsi sebagai badan internasional yang menetapkan standar dan pedoman internasional untuk pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF tidak hanya mengeluarkan rekomendasi bagi negara-negara anggota, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap kepatuhan negara-negara tersebut terhadap standar yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu anggota FATF, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai rekomendasi yang diterbitkan oleh lembaga ini, dan hal ini memberikan dampak signifikan terhadap kebijakan nasional yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam memberantas pencucian uang.

Rekomendasi FATF, yang terdiri dari 40 rekomendasi utama, memberikan pedoman mengenai berbagai aspek yang harus diterapkan oleh negara-negara anggotanya untuk memerangi pencucian uang, seperti kewajiban untuk mengenali identitas nasabah (Know Your Customer, KYC), pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan, serta pembentukan lembaga yang berfungsi untuk menganalisis dan melaporkan aktivitas keuangan yang mencurigakan. Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen untuk mematuhi FATF, telah mengimplementasikan rekomendasi-rekomendasi ini dalam kebijakan dan regulasi domestiknya, salah satunya adalah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk menanggulangi pencucian uang dan memastikan bahwa Indonesia memenuhi persyaratan internasional yang diatur oleh FATF, baik dalam hal pencegahan, pengawasan, maupun pemberantasan tindak pidana tersebut.

FATF memfokuskan perhatian pada kebutuhan negara-negara untuk memiliki kerangka hukum yang komprehensif guna mengatasi masalah pencucian uang, yang sering kali bersifat lintas negara. Dampak dari rekomendasi FATF sangat terlihat dalam kebijakan Indonesia yang semakin mengarah pada penguatan sistem hukum yang dapat mencegah praktik-praktik pencucian uang. Salah satu contoh nyata adalah perubahan dalam struktur



regulasi yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan due diligence yang lebih ketat terhadap nasabah mereka. Hal ini melibatkan pemantauan terhadap transaksi yang mencurigakan serta kewajiban untuk melaporkan transaksi tersebut kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Indonesia juga memperkenalkan sistem pelaporan elektronik yang memungkinkan lembaga keuangan untuk lebih mudah mengidentifikasi dan melaporkan transaksi mencurigakan, sesuai dengan pedoman FATF yang mengharuskan negara-negara untuk memiliki sistem pelaporan yang efisien dan transparan.

Dampak lainnya yang dihasilkan oleh rekomendasi FATF terhadap kebijakan Indonesia adalah peningkatan kerjasama internasional di bidang penegakan hukum (Saputro, 2023). Indonesia menyadari pentingnya kerja sama dengan negara lain dalam memerangi pencucian uang, yang sering kali melibatkan pelaku dan aliran dana lintas negara. Oleh karena itu, Indonesia telah mengintensifkan kerjasama dengan negara-negara lain melalui berbagai perjanjian bilateral dan multilateral untuk memerangi tindak pidana pencucian uang. Dalam hal ini, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota FATF serta negara mitra dalam melakukan penyelidikan dan proses hukum terhadap kasus pencucian uang yang bersifat internasional. Kerjasama internasional ini juga mencakup mekanisme ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik yang semakin diperkuat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya pertukaran informasi antar negara untuk menanggulangi kejahatan lintas negara yang melibatkan pencucian uang.

Selain itu, FATF juga memberikan tekanan pada pentingnya membangun kapasitas nasional dalam mengatasi masalah pencucian uang. Indonesia, melalui kebijakan dan lembaga-lembaga terkait, terus berusaha meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum dan lembaga pengawas untuk dapat mengidentifikasi serta menangani kasus pencucian uang secara lebih efektif. Program pelatihan dan penyuluhan kepada petugas di lembaga-lembaga keuangan dan aparat penegak hukum menjadi bagian integral dalam upaya ini. Indonesia, melalui PPATK dan otoritas lainnya, juga terus memperbaiki sistem pelaporan dan sistem deteksi dini terhadap transaksi mencurigakan, agar dapat lebih cepat dan akurat dalam mendeteksi tindakan pencucian uang. Upaya-upaya ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk terus memenuhi rekomendasi FATF, sekaligus memperkuat kapasitas dalam memberantas tindak pidana pencucian uang di dalam negeri.

Rekomendasi FATF juga memberikan dampak langsung terhadap penguatan sistem pengawasan dalam negeri. Indonesia, melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PPATK, kini lebih proaktif dalam mengawasi transaksi yang mencurigakan di sektor perbankan dan non-perbankan. Selain itu, pemerintah Indonesia juga melakukan upaya untuk mengintegrasikan teknologi dalam sistem pengawasan keuangan. Penggunaan sistem berbasis teknologi informasi yang canggih membantu untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa atau yang mencurigakan secara lebih cepat. Dengan semakin berkembangnya sistem ini, Indonesia berharap dapat memenuhi kewajibannya sebagai negara anggota FATF dan meningkatkan kredibilitasnya di kancah internasional dalam hal penanggulangan pencucian uang. Upaya tersebut menunjukkan pentingnya modernisasi sistem pengawasan untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan sistem keuangan untuk tujuan ilegal (Ardiani, 2023).



Sebagai negara yang berkomitmen penuh terhadap upaya global untuk memerangi pencucian uang, Indonesia terus berusaha meningkatkan kualitas implementasi hukum domestiknya agar selaras dengan perkembangan dan rekomendasi yang diberikan oleh FATF. Negara ini tidak hanya melaksanakan regulasi yang lebih ketat, tetapi juga memperkuat kelembagaan yang bertugas dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, seperti PPATK, OJK, serta kepolisian. Kerja sama antara lembaga-lembaga tersebut, serta dengan lembaga internasional seperti FATF, menjadi kunci keberhasilan Indonesia dalam menjaga sistem keuangan yang sehat dan bebas dari praktik-praktik kriminal. Dalam jangka panjang, Indonesia berkomitmen untuk tidak hanya menjadi bagian dari komunitas internasional yang mendukung pencegahan pencucian uang, tetapi juga untuk berperan aktif dalam menjaga integritas sistem keuangan global.

Penerapan hukum internasional dalam sistem hukum Indonesia sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam mengimplementasikan standar internasional terkait pencucian uang. Salah satu contoh penerapan yang cukup signifikan adalah upaya Indonesia dalam mematuhi rekomendasi yang diberikan oleh Financial Action Task Force (FATF), sebuah badan internasional yang mengatur standar global dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Indonesia telah melakukan beberapa perbaikan besar dalam hal regulasi dan kebijakan, seperti pengesahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang dimaksudkan untuk menyelaraskan hukum domestik dengan rekomendasi FATF. Namun, penerapan yang efektif dari regulasi tersebut sering kali terbentur oleh kendala teknis dan birokratis yang membuat implementasi di lapangan tidak selalu optimal. Misalnya, meskipun lembaga keuangan diwajibkan untuk melaksanakan prosedur Know Your Customer (KYC) dan melaporkan transaksi mencurigakan, masih banyak kasus yang berhasil lolos dari deteksi akibat kurangnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam pengawasan.

Selain itu, kasus yang melibatkan aliran dana terorisme dan pencucian uang yang bersifat internasional sering kali menunjukkan kegagalan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia. Salah satu contoh yang menonjol adalah kasus pencucian uang yang melibatkan PT. Bank Bali, yang terjadi pada tahun 2003, di mana sejumlah dana yang berasal dari kegiatan pencucian uang dan pendanaan terorisme berhasil dipindahkan ke luar negeri tanpa terdeteksi oleh otoritas Indonesia. Dalam hal ini, meskipun Indonesia memiliki aturan yang jelas mengenai pelaporan transaksi mencurigakan, pengawasan terhadap transaksi lintas negara dan kerja sama internasional dalam menangani kejahatan ini masih sangat terbatas. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi ada, penerapan di lapangan masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam hal pengawasan dan investigasi yang lebih mendalam terhadap transaksi keuangan internasional (Kementerian Keuangan RI, 2020).

Indonesia juga menghadapi tantangan dalam mengatasi kasus yang melibatkan transaksi yang memanfaatkan celah-celah hukum internasional untuk menghindari deteksi. Misalnya, kasus penggunaan perusahaan cangkang untuk menyembunyikan asal-usul dana yang berasal dari aktivitas ilegal. Dalam beberapa kasus, perusahaan-perusahaan



ini berhasil menutupi identitas pemilik sebenarnya dan transaksi keuangan yang terlibat, berkat rendahnya tingkat transparansi yang ada di beberapa yurisdiksi internasional. Meskipun Indonesia telah meningkatkan upayanya untuk menutup celah-celah ini dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat dan meningkatkan kerja sama internasional, tantangan besar tetap ada, terutama ketika harus berhadapan dengan praktik-praktik yang melibatkan banyak negara dan yurisdiksi yang berbeda. Ini menggambarkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip FATF secara lebih konsisten dan efektif di tingkat global.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun terdapat banyak tantangan dalam penerapan hukum internasional, Indonesia juga menunjukkan upaya signifikan untuk terus memperbaiki sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap standar internasional, Indonesia aktif berpartisipasi dalam evaluasi dan pembaruan kebijakan FATF dan terus mengembangkan kapasitas internal dalam hal pelatihan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah melakukan sejumlah reformasi penting yang mendekatkan sistem hukumnya pada standar internasional, meskipun implementasi yang konsisten tetap menjadi pekerjaan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk terus memperkuat kolaborasi antar lembaga, serta meningkatkan pengawasan dan transparansi di seluruh sektor keuangan.

Kendala dalam Implementasi Hukum Internasional di Indonesia

Indonesia menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi hukum internasional, terutama terkait dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Salah satu kendala utama adalah perbedaan antara sistem hukum Indonesia dan standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga global, seperti Financial Action Task Force (FATF). Sistem hukum Indonesia menganut prinsip-prinsip hukum civil law, yang lebih bergantung pada peraturan tertulis, sementara banyak standar internasional dalam hal pencucian uang mengutamakan fleksibilitas dan adopsi kebijakan berbasis prinsip, yang lebih bersifat umum. Hal ini menciptakan tantangan ketika harus menyelaraskan peraturan hukum domestik dengan standar internasional, yang kadang-kadang lebih detail dan dinamis (Pratomo, 2009). Misalnya, Indonesia mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan prosedur Know Your Customer (KYC), namun praktik ini tidak selalu terstandardisasi dengan cara yang diinginkan oleh FATF, mengingat perbedaan dalam cara penerapan prosedur tersebut dalam hukum nasional dan internasional.

Masalah lainnya terletak pada perbedaan penafsiran dan penerapan aturan hukum internasional dalam konteks hukum nasional Indonesia. Penerapan aturan internasional sering kali terhambat oleh ketidakjelasan dalam mengintegrasikan perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia. Dalam beberapa kasus, meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait pencucian uang, seperti United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC), implementasinya di tingkat nasional tidak selalu konsisten. Hal ini sering kali disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi antara norma internasional dan implementasi di tingkat domestik, yang berdampak pada tidak optimalnya penegakan hukum. Sebagai contoh, meskipun Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tersebut, beberapa ketentuan terkait



pelaporan transaksi mencurigakan dan penanganan aliran dana internasional seringkali kurang ditegakkan dengan tegas, mengingat ketidakcocokan penafsiran yang ada antara ketentuan internasional dan hukum domestik.

Selain itu, kendala dalam implementasi hukum internasional di Indonesia juga muncul dari ketidakserasian antara berbagai aturan hukum yang ada di dalam negeri. Indonesia memiliki banyak regulasi yang tumpang tindih dalam menangani tindak pidana pencucian uang, dari UU Tindak Pidana Pencucian Uang (No. 8 Tahun 2010) hingga berbagai peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Walaupun ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, pelaksanaannya di lapangan sering kali menemui hambatan karena tidak adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga tersebut. Sering kali, satu lembaga memiliki interpretasi yang berbeda tentang apa yang dimaksud dengan transaksi yang mencurigakan atau bagaimana kewajiban pelaporan harus dilakukan, sehingga menambah kompleksitas dan ketidakefektifan dalam penerapan hukum.

Di samping itu, masalah dalam pengawasan dan penegakan hukum internasional juga disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada di Indonesia. Meskipun Indonesia telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pengawas, seperti PPATK dan OJK, sumber daya yang tersedia masih terbatas dalam hal personel yang terlatih dan sistem yang memadai untuk mendeteksi serta mencegah pencucian uang. Dalam konteks ini, Indonesia juga menghadapi masalah dalam mengakses informasi internasional terkait transaksi keuangan yang mencurigakan, karena perbedaan dalam sistem regulasi dan pengawasan antar negara. Hal ini menghambat efektivitas sistem pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang semakin kompleks mengingat sifat lintas negara dari banyak kasus pencucian uang yang terjadi.

Terakhir, kendala dalam implementasi hukum internasional di Indonesia juga berhubungan dengan tantangan dalam menjalin kerja sama internasional yang efektif. Meskipun Indonesia telah menandatangani berbagai perjanjian internasional untuk memerangi pencucian uang, kerja sama dengan negara lain sering kali terkendala oleh perbedaan sistem hukum dan kebijakan internasional. Misalnya, dalam kasus pencucian uang yang melibatkan pelaku di luar negeri, Indonesia sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses ke dokumen atau melakukan ekstradisi pelaku, mengingat prosedur hukum internasional yang berbeda-beda antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada komitmen internasional yang kuat untuk memerangi pencucian uang, implementasi yang efektif sering terhambat oleh kendala-kendala teknis dan politik yang ada di tingkat global (Nurfiqra Dkk, 2024).

Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen untuk mematuhi standar internasional dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang (TPPU), menghadapi sejumlah kendala dalam implementasi hukum internasional. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan dalam sumber daya manusia (SDM), yang sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Untuk dapat melaksanakan kebijakan anti-pencucian uang yang efektif, diperlukan tenaga ahli yang terlatih dalam analisis keuangan, identifikasi



transaksi mencurigakan, serta pemahaman mendalam tentang hukum internasional yang berkaitan dengan pencucian uang. Namun, di Indonesia, jumlah profesional yang memiliki keahlian di bidang ini masih terbatas, dan banyak lembaga yang terlibat dalam upaya pemberantasan pencucian uang mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan tenaga ahli yang kompeten. Keterbatasan SDM ini menghambat kemampuan negara untuk secara proaktif mendeteksi dan menanggulangi aktivitas pencucian uang secara efektif.

Selain kendala pada SDM, Indonesia juga menghadapi permasalahan dalam hal kelembagaan yang mendukung implementasi hukum internasional. Beberapa lembaga yang terlibat dalam upaya pencegahan pencucian uang, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Kepolisian, sering kali bekerja secara terpisah tanpa koordinasi yang efektif. Setiap lembaga memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda, namun ketidakjelasan tentang batasan kewenangan dan komunikasi yang tidak optimal antar lembaga menyebabkan terhambatnya upaya pencegahan pencucian uang. Sebagai contoh, meskipun PPATK memiliki peran dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan, namun keterbatasan akses data dan ketergantungan pada laporan dari lembaga keuangan sering kali mengurangi efektivitas dalam mendeteksi dan menyelesaikan kasus pencucian uang. Tanpa koordinasi yang baik, kelembagaan yang terpisah ini berisiko membuat Indonesia gagal memenuhi standar internasional yang ditetapkan oleh badan-badan seperti Financial Action Task Force (FATF).

Kelembagaan yang lemah juga berhubungan erat dengan keterbatasan infrastruktur yang dimiliki Indonesia dalam mendukung implementasi kebijakan anti-pencucian uang. Dalam era digital saat ini, pencucian uang semakin berkembang melalui teknologi, seperti penggunaan cryptocurrency dan transaksi lintas negara yang sulit dilacak. Indonesia, meskipun telah mengadopsi beberapa kebijakan baru, masih belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur teknologi untuk mendeteksi dan memonitor transaksi keuangan secara real-time dan lintas negara. Banyak lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan masih menggunakan sistem manual yang memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan manusia. Di sisi lain, infrastruktur teknologi informasi yang belum optimal ini membatasi kemampuan Indonesia dalam berkolaborasi dengan negara-negara lain untuk membongkar jaringan pencucian uang internasional. Hal ini memperburuk tantangan Indonesia dalam mengikuti perkembangan teknologi yang digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang.

Faktor birokrasi juga menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi hukum internasional di Indonesia (Astawa, 2014). Proses administrasi yang rumit dan lama sering kali memperlambat tindakan terhadap kasus-kasus yang melibatkan pencucian uang. Sebagai contoh, dalam kasus pengembalian aset hasil pencucian uang yang melibatkan negara lain, Indonesia sering kali menghadapi kesulitan dalam mempercepat proses permohonan bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance). Perbedaan prosedur hukum antar negara dan adanya hambatan birokratis dalam lembaga-lembaga terkait menyebabkan proses yang lebih panjang dan tidak efisien. Hal ini juga berdampak pada ketidakmampuan Indonesia dalam menangani aliran dana yang melibatkan beberapa negara secara simultan, yang pada gilirannya mengurangi efektivitas kebijakan anti-pencucian uang



Indonesia secara keseluruhan.

Kesimpulannya, kendala dalam implementasi hukum internasional di Indonesia, terutama dalam konteks pencegahan pencucian uang, sangat dipengaruhi oleh masalah kelembagaan, infrastruktur, dan birokrasi. Meskipun Indonesia telah berupaya untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional yang ditetapkan oleh FATF, berbagai hambatan dalam koordinasi antar lembaga, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta lambannya proses birokrasi tetap menjadi tantangan besar. Untuk mencapai keberhasilan yang lebih signifikan, Indonesia harus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperbaiki infrastruktur yang mendukung pengawasan dan penegakan hukum. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat lebih efektif dalam memenuhi kewajiban internasional dan memberantas pencucian uang yang merugikan perekonomian nasional dan global.

Peran dan Pentingnya Kerja Sama Internasional dalam Penanganan Pencucian Uang

Kerja sama internasional merupakan elemen kunci dalam penanganan masalah pencucian uang di era globalisasi yang semakin kompleks. Di Indonesia, di mana aliran dana ilegal dan pencucian uang kian meningkat, kolaborasi antara negara-negara dan lembaga internasional sangat penting untuk mengatasi tantangan yang ada. Salah satu manfaat utama dari kerja sama internasional adalah pertukaran informasi yang dapat membantu negara-negara anggota mengidentifikasi dan melacak transaksi yang mencurigakan. Melalui platform-platform seperti Financial Action Task Force (FATF), negara-negara dapat berbagi data dan pengalaman dalam upaya memerangi pencucian uang, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia (Financial Action Task Force (FATF)). Informasi yang dihasilkan dari pertukaran ini tidak hanya berkontribusi terhadap penyelidikan yang lebih mendalam, tetapi juga memperkuat basis pengetahuan tentang tren dan teknik terbaru yang digunakan oleh pelaku kejahatan.

Lebih jauh lagi, kerja sama internasional memungkinkan Indonesia untuk berpartisipasi dalam program-program pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga global. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas SDM di Indonesia dalam bidang pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme (www.afp.gov.au/news/media-releases/2020). Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengirimkan sejumlah petugas penegak hukum dan analis keuangan untuk mengikuti pelatihan yang diadakan oleh FATF dan lembaga-lembaga internasional lainnya. Hasil dari pelatihan ini sangat bermanfaat dalam memperkuat keterampilan dan pengetahuan para peserta, sehingga mereka dapat menerapkan praktik terbaik dalam upaya pemberantasan pencucian uang di dalam negeri. Selain itu, dengan memperkuat hubungan kerja sama, Indonesia dapat mengakses sumber daya dan dukungan teknis dari negara-negara yang telah lebih dulu berhasil dalam penanganan masalah pencucian uang, sehingga meningkatkan peluang keberhasilan dalam upaya serupa.

Contoh konkret dari kerja sama internasional yang sukses dapat dilihat pada



kolaborasi antara Australia dan Indonesia dalam memerangi pencucian uang. Melalui perjanjian bilateral, kedua negara telah sepakat untuk bertukar informasi dan melakukan investigasi bersama terhadap transaksi mencurigakan yang melibatkan kedua negara. Dalam beberapa kasus, kolaborasi ini telah menghasilkan penangkapan pelaku yang terlibat dalam jaringan pencucian uang lintas negara. Misalnya, dalam operasi yang dilakukan pada tahun 2020, hasil kerja sama ini memungkinkan penegak hukum Indonesia untuk menyita aset yang diduga merupakan hasil dari kegiatan pencucian uang yang dilakukan oleh individu yang sama di Australia dan Indonesia. Kesuksesan ini menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam menciptakan kerangka kerja yang mendukung penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif.

Lebih jauh, kerja sama internasional juga mendukung pengembangan kebijakan dan regulasi yang lebih harmonis di berbagai negara (Reuter, 2004). Dengan adanya mekanisme internasional, negara-negara dapat mengadopsi standar yang sama dalam hal pencegahan pencucian uang, sehingga memudahkan penegakan hukum lintas batas. Misalnya, banyak negara yang mengikuti rekomendasi FATF dalam menyusun kebijakan dan regulasi nasional mereka. Di Indonesia, penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk penyesuaian terhadap standar internasional. Dengan adanya regulasi yang sejalan dengan norma-norma internasional, Indonesia dapat lebih mudah berkolaborasi dengan negara-negara lain dalam menanggulangi masalah pencucian uang yang bersifat lintas negara.

Secara keseluruhan, kerja sama internasional dalam penanganan pencucian uang sangatlah penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Melalui pertukaran informasi, pelatihan, dan kolaborasi dalam investigasi, negara-negara dapat saling memperkuat upaya mereka dalam memberantas kejahatan finansial ini. Selain itu, dengan mengadopsi kebijakan yang harmonis, Indonesia tidak hanya memperkuat posisinya di panggung internasional tetapi juga melindungi perekonomian nasional dari dampak negatif pencucian uang. Dengan meningkatnya kerjasama dan komitmen internasional, diharapkan Indonesia dapat mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan sistem keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kerja sama internasional memainkan peran krusial dalam upaya Indonesia menangani tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mengingat kompleksitas dan lintas negara dari kejahatan ini, kolaborasi dengan berbagai lembaga internasional menjadi suatu keharusan. Salah satu pencapaian signifikan adalah keanggotaan Indonesia dalam Financial Action Task Force (FATF), di mana negara ini berkomitmen untuk menerapkan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Melalui keterlibatannya dalam FATF, Indonesia mendapatkan akses ke berbagai program pelatihan dan seminar yang diselenggarakan oleh organisasi ini, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas keuangan. Dengan adanya pelatihan ini, Indonesia telah berhasil meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam menangani kasus-kasus pencucian uang yang semakin kompleks dan canggih (PPATK, 2020)

Selain pelatihan, Indonesia juga menerima bantuan teknis dari berbagai lembaga internasional, termasuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Bank.



Bantuan ini mencakup dukungan dalam pengembangan sistem informasi dan database untuk memfasilitasi pelacakan transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan sistem yang lebih baik, PPATK dan lembaga lainnya dapat berfungsi lebih efektif dalam mendeteksi aliran dana ilegal. Dalam konteks ini, kerjasama internasional tidak hanya meningkatkan keterampilan SDM, tetapi juga menyediakan alat dan teknologi yang diperlukan untuk mendukung pengawasan keuangan dan penegakan hukum. Misalnya, dengan bantuan teknis, Indonesia mampu mengembangkan sistem pelaporan yang lebih baik untuk mendeteksi dan mengelola transaksi mencurigakan secara lebih efisien (UNODC, 2021).

Audit dan evaluasi yang dilakukan oleh lembaga internasional juga menjadi bagian penting dari kerja sama ini. Indonesia telah menjalani beberapa evaluasi oleh FATF yang bertujuan untuk menilai kemajuan dan efektivitas kebijakan pencegahan pencucian uang yang telah diterapkan. Hasil evaluasi ini memberikan umpan balik berharga mengenai aspek-aspek yang perlu ditingkatkan, serta langkah-langkah strategis yang harus diambil ke depan. Melalui proses ini, Indonesia tidak hanya dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistemnya, tetapi juga menerima rekomendasi yang konkret untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan anti-pencucian uang. Selain itu, evaluasi ini juga berfungsi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kasus-kasus pencucian uang di Indonesia

Namun, meskipun banyak pencapaian yang telah diraih, kerja sama internasional dalam penanganan pencucian uang di Indonesia juga menghadapi tantangan. Beberapa lembaga yang terlibat dalam penegakan hukum dan pencegahan pencucian uang sering kali mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan rekomendasi dari lembaga internasional. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah internal dalam lembaga, kurangnya anggaran, serta perbedaan antara praktik yang diharapkan dan realitas di lapangan. Dalam konteks ini, penting bagi Indonesia untuk terus memperkuat koordinasi antar lembaga dan meningkatkan sinergi antara kebijakan domestik dan standar internasional agar hasil dari kerja sama ini dapat lebih optimal (World Bank, 2021).

Secara keseluruhan, evaluasi keberhasilan kerja sama internasional dalam penanganan pencucian uang di Indonesia menunjukkan bahwa kemitraan dengan lembaga internasional sangat penting untuk meningkatkan kapasitas nasional. Dengan adanya pelatihan, bantuan teknis, dan audit yang terintegrasi, Indonesia dapat memperbaiki sistem dan kebijakan yang ada untuk lebih efektif dalam menangani pencucian uang. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, kerja sama internasional telah memberikan landasan yang kuat bagi Indonesia dalam memperkuat kerangka hukum dan kapasitas operasional untuk melawan kejahatan keuangan yang semakin kompleks di era globalisasi ini (Kementerian Keuangan RI, 2020).

KESIMPULAN

Penerapan hukum internasional dalam penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia masih menghadapi kendala yang kompleks, namun menunjukkan komitmen nyata dalam mengatasi masalah kejahatan finansial ini. Implementasi standar internasional yang



diatur oleh FATF dan UNTOC dalam perundang-undangan Indonesia, seperti pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), telah membantu meningkatkan upaya pencegahan, pengawasan, dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia terlatih yang mampu melakukan analisis keuangan mendalam, infrastruktur teknologi yang belum memadai untuk memantau transaksi mencurigakan secara real-time, serta perbedaan sistem hukum yang menyulitkan koordinasi antar lembaga dalam negeri maupun internasional. Meskipun demikian, kerja sama internasional tetap memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan bantuan teknis, serta evaluasi reguler yang memungkinkan Indonesia untuk memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dan efektif.

Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kapasitas kelembagaan dan koordinasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas implementasi standar internasional dalam menangani tindak pidana pencucian uang. Penguatan tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan alokasi anggaran untuk pengembangan teknologi pemantauan transaksi mencurigakan secara real-time dan pelatihan sumber daya manusia agar lebih siap menghadapi tantangan dalam penegakan hukum. Selain itu, Indonesia harus terus membina kerja sama yang erat dengan lembaga-lembaga internasional seperti FATF dan negara-negara lain yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang lebih maju dalam penanganan pencucian uang lintas negara. Upaya ini akan membantu Indonesia dalam mengadopsi praktik terbaik serta memperluas akses terhadap informasi dan sumber daya global, yang penting dalam melacak dan menghambat aliran dana ilegal yang dapat merusak integritas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiani, Zelika Setya. "Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi Yang Berintegritas Dan Bersih Dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)* 7, no. 1 (January 2023): 1–11.
- Astawa, K. T. "Sistem Hukum Internasional dan Peradilan Internasional." *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2014.
- Australia Federal Police. "Operation DYNAMIC." Accessed November 6, 2024. <https://www.afp.gov.au/news/media-releases/2020/operation-dynamic>.
- Financial Action Task Force (FATF). "Mutual Evaluation Report: Indonesia." Paris: FATF, 2019.
- Financial Action Task Force (FATF). "What is FATF?" <https://www.fatf-gafi.org/>. Financial Action Task Force (FATF). FATF Recommendations. Paris: FATF, 2020.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Jakarta: Sekretariat Negara, 2010.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme." Laporan Tahunan 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan RI, 2020.



- Lubis, Arief Fahmi, Kalijunjung Hasibuan, and Paramita Andiani. "Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 10 (October 30, 2023): 964–72. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i10.708>.
- Marlina, Andi, Imron Rizki A, and Safri Salam. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Jasa Umrah Abu Tours" [Law Enforcement of Money Laundering Crimes by Umrah Abu Tours Services]. *Delictum: Jurnal Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam*, May 2023.
- Nurfiqra, Tenyi, Dwi Cahya Puandita, Elisa Debora, Indra Budiman Nst, and Budi Ardianto. "Tantangan Dan Peluang Implementasi Hukum Internasional Di Asia Tenggara." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 10 (2024): 91–100. <https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3874>.
- Pratomo, Eddy. "Prospek Dan Tantangan Hukum Internasional Di Asean Dan Indonesia Pasca Piagam Asean Dari Sisi Perjanjian Internasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Ius+tum* 16, no. 1 (January 1, 2009): 60–72. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art4>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Tahunan 2020*. Jakarta: PPATK, 2020.
- Reuter, Peter, and Edwin M. Truman. *Chasing Dirty Money: The Fight Against Money Laundering*. Washington, DC: Institute for International Economics, 2004.
- Saptono, Saptono, Alwan Hadiyanto, and Ciptono Ciptono. "Analisis Yuridis Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang Saat Ini Sebagai Upaya Pencegahannya Di Indonesia." *Jurnal Usm Law Review* 7, no. 2 (June 3, 2024): 622. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.8899>.
- Saputro, Rudri Musdianto. "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (January 3, 2023). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.3970>.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). "Indonesia: Country Profile." UNODC, 2021.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC)*. New York: UNODC, 2004.
- World Bank. "Money Laundering and Terrorist Financing: Indonesia Country Assessment." Washington, DC: World Bank, 2021.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Z, Carissa Adelia, Auroria Salsabila A, and Putri Tiara Sari. "Peran Organisasi Internasional di Dalam Suatu Negara." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (January 2024): 121–126. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10492347>.